



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Hasda Hasyim Alias Hasda Bin Hasyim; |
| 2. Tempat Lahir | : Palopo; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 26 Tahun / 19 Januari 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. Bitti, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga. |

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Plp., tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Plp., tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA HASYIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua yaitu **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA HASYIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan dengan masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE.
 - 5 (lima) botol warna putih
 - 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphedinyl
 - 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru navi
 - 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE
 - 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih muda;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa **terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Djemma Kel. Amassangan Kec.Wara Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yaitu : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo dan Tim Resnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari pihak Loka Pengawasan obat dan Makanan (LOKA POM) Palopo bahwa terdapat paket kiriman di perusahaan ekspedisi JNE atas nama Amelia dengan pengirim Zihan Aksesories yang diduga berisi obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, setelah mendapat informasi tersebut saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo dan saksi Zainal Arifin, S.P pegawai PPNPN Loka POM Palopo mendatangi Kantor ekspedisi JNE di jalan Andi Djemma kel.Amassangan kec.Wara Kota Palopo, dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari saksi Abdul Hajar Alias Hajar selaku Pimpinan Kantor JNE Cabang Palopo diketahui ada pengiriman paket atas nama Amelia dengan pengirim Zihan Aksesoris.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 13.30, terdakwa mendatangi kantor ekspedisi JNE di jalan Andi Djemma kel.Amassangan kec.Wara Kota Palopo hendak mengambil kirimannya dengan memperlihatkan resi pengiriman barang yang ada di aplikasi tokopedia di dalam handphone terdakwa dengan Penerima atas nama Amelia nomor handphone 081342679996, setelah terdakwa menerima paket tersebut pada saat keluar dari JNE saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo dan Tim Resnarkoba Polres Palopo serta petugas LOKA POM Palopo mengamankan terdakwa lalu 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang dikausai terdakwa dibuka dan didalamnya berisi 5 (lima) buah botol berwarna putih yang masing-masing botol tersebut berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis THD (Tryhexypenidyl) dengan total keseluruhan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut adalah milik terdakwa dan masih ada lagi paket kiriman berupa obat daftar G (Tramadol) yang terdakwa beli pada tanggal 16 Juni 2022 selanjutnya pada hari senin, 20 juni 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Andi Djemma Kel. Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo tepatnya kantor JNE ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE dengan Penerima atas nama Amelia nomor handphone 081342679996 yang didalamnya terdapat 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dan Tramadol tersebut secara online melalui Aplikasi Tokopedia dengan nama toko Zihan Aksesoris dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Tokopedia kemudian terdakwa mencari toko Zihan Aksesoris setelah itu memilih memilih 5 (lima) botol / toples yang berisi 1000 (seribu) butir obat (THD) yang mana pada toko tersebut obat THD di kasih kode Silver artinya jika kita memeli silver berarti yang kita pesan adalah obat THD dan kemudian setelah pilihan barang sudah di masukkan ke dalam keranjang maka akan muncul total harga dari barang yang sudah terdakwa pilih tersebut setelah itu terdakwa memilih jenis jasa pengiriman JNE dan setelah itu akan muncul ongkos kirim dan selanjutnya terdakwa memilih jenis pembayaran Briva dan akan muncul

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode pembayaran setelah itu terdakwa mengirim uang pembelian barang melalui aplikasi mobile banking bank BCA ke nomor kode pembayaran yang muncul di aplikasi Tokopedia kemudia setelah itu muncul kode konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil dan barang pesanan akan di proses lalu akan muncul resi pengiriman setelah itu terdakwa tinggal menunggu barang pesanan terdakwa tersebut datang

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dan Tramadol adalah untuk dijual atau diedarkan Kembali dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa membeli sesuai keinginannya lalu terdakwa memberikan sesuai pesanan selanjutnya pembeli menyerahkan sejumlah uang adapun salah satu pembeli obat-obatan tersebut yaitu saksi Ardi Adil alias Ardi yang sudah membeli kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bertempat dirumah Terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM di Jl. Bitti Kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo yaitu :
 1. sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, Obat TRAMADOL sebanyak 100 (seratus) Strip / Papan berjumlah 1000 (seribu) butir yang mana masing-masing 1 (satu) Strip/ papannya berjumlah 10 (sepuluh butir) dengan harga Rp. 7,140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 2. pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00, Obat TRAMADOL 5 (lima) Strip / Papan berjumlah 50 (lima puluh) Butir yang mana masing-masing 1 (satu) Strip/ Papan berjumlah 10 (sepuluh) Strip / papan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)..
 3. pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Sekitar pukul 19.30 wita saksi memesan Obat Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 1 (satu) Botol Obat Trihexyphenidyl (THD) berjumlah 1000 (seribu) Butir dengan harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2401/NNF/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,33 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat seluruhnya 5,2525 gram milik HASDA HASYIM Alias HASDA HASYIM adalah **benar Positif mengandung Trihexyphedinyll**.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2481/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa seratus dua puluh lima potongan kemasan obat merek Tramadol HCI masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat seluruhnya 26,3375 gram milik HASDA HASYIM Alias HASDA HASYIM adalah **benar Positif mengandung Tramadol**

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. MUN'IM, S. S.Farm.Apt Apoteker sekaligus Kepala Seksi Farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo, yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan ijin dari Dinas Kesehatan, sesuai dengan Pasal 197 atau Pasal 196 UU. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa terdakwa berpendidikan S1 Ilmu Hukum yang mempunyai pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), tidak memiliki keahlian khusus mengenai obat-obatan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM** pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Djemma Kel. Amassangan Kec.Wara Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo dan Tim Resnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari pihak Loka Pengawasan obat dan Makanan (LOKA POM) Palopo bahwa terdapat paket kiriman di perusahaan ekspedisi JNE atas nama Amelia dengan pengirim Zihan Aksesories yang diduga berisi obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, setelah mendapat informasi tersebut saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo dan saksi Zainal Arifin, S.P pegawai PPNPN Loka POM Palopo mendatangi Kantor ekspedisi JNE di jalan Andi Djemma kel.Amassangan kec.Wara Kota Palopo, dan berdasarkan informasi dari saksi Abdul Hajar Alias Hajar selaku Pimpinan Kantor JNE Cabang Palopo diketahui ada pengiriman paket atas nama Amelia dengan pengirim Zihan Aksesoris.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 13.30, terdakwa mendatangi kantor ekspedisi JNE di jalan Andi Djemma kel.Amassangan kec.Wara Kota Palopo hendak mengambil kirimannya dengan memperlihatkan resi pengiriman barang yang ada di aplikasi tokopedia di dalam handphone terdakwa dengan Penerima atas nama Amelia nomor handphone 081342679996, setelah terdakwa menerima paket tersebut pada saat keluar dari JNE saksi Eryx Maretthy Tandi Lolo dan Tim Resnarkoba Polres Palopo serta petugas LOKA POM Palopo mengamankan terdakwa lalu 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang dikausai terdakwa dibuka dan didalamnya berisi 5 (lima) buah botol berwarna putih yang masing-masing botol tersebut berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis THD (Tryhexypenidyl) dengan total keseluruhan sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Palopo untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) tersebut adalah milik terdakwa dan masih ada lagi paket kiriman berupa obat daftar G (Tramadol) yang terdakwa beli pada tanggal 16 Juni 2022 selanjutnya pada hari senin, 20 juni 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jl. Andi Djemma Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo tepatnya kantor JNE ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE dengan Penerima atas nama Amelia nomor handphone 081342679996 yang didalamnya terdapat 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dan Tramadol tersebut secara online melalui Aplikasi Tokopedia dengan nama toko Zihan Aksesoris dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Tokopedia kemudian terdakwa mencari toko Zihan Aksesoris setelah itu memilih memilih 5 (lima) botol / toples yang berisi 1000 (seribu) butir obat (THD) yang mana pada toko tersebut obat THD di kasih kode Silver artinya jika kita memeli silver berarti yang kita pesan adalah obat THD dan kemudian setelah pilihan barang sudah di masukkan ke dalam keranjang maka akan muncul total harga dari barang yang sudah terdakwa pilih tersebut setelah itu terdakwa memilih jenis jasa pengiriman JNE dan setelah itu akan muncul ongkos kirim dan selanjutnya terdakwa memilih jenis pembayaran Briva dan akan muncul kode pembayaran setelah itu terdakwa mengirim uang pembelian barang melalui aplikasi mobile banking bank BCA ke nomor kode pembayaran yang muncul di aplikasi Tokopedia kemudia setelah itu muncul kode konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil dan barang pesanan akan di proses lalu akan muncul resi pengiriman setelah itu terdakwa tinggal menunggu barang pesanan terdakwa tersebut datang
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dan Tramadol adalah untuk dijual atau diedarkan Kembali dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa membeli sesuai keinginannya lalu terdakwa memberikan sesuai pesanan selanjutnya pembeli menyerahkan sejumlah uang adapun salah satu pembeli obat-obatan tersebut yaitu saksi Ardi Adil alias Ardi yang sudah membeli kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah Terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM di Jl. Bitti Kel. Balandai kec. Bara Kota Palopo yaitu :
 1. sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, Obat TRAMADOL sebanyak 100 (seratus) Strip / Papan berjumlah 1000 (seribu) butir yang mana masing-masing 1 (satu) Strip/ papanya berjumlah 10 (sepuluh butir) dengan harga Rp. 7,140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 2. pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00, Obat TRAMADOL 5 (lima) Strip / Papan berjumlah 50 (lima puluh) Butir yang mana masing-masing 1 (satu) Strip/ Papan berjumlah 10 (sepuluh) Strip / papan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)..
 3. pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Sekitar pukul 19.30 wita saksi memesan Obat Trihexyphenidyl (THD) sebanyak 1 (satu) Botol Obat Trihexyphenidyl (THD) berjumlah 1000 (seribu) Butir dengan harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2401/NNF/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,33 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat seluruhnya 5,2525 gram milik HASDA HASYIM Alias HASDA HASYIM adalah **benar Positif mengandung Trihexyphedinyl**.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 2481/NNF/VI/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa seratus dua puluh lima potongan kemasan obat merek Tramadol HCl masing-masing berisi 1 (satu) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat seluruhnya 26,3375 gram milik HASDA HASYIM Alias HASDA HASYIM adalah **benar Positif mengandung Tramadol**
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. MUN'IM, S. S.Farm.Apt Apoteker sekaligus Kepala Seksi Farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Palopo, yang menerangkan bahwa masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan ijin dari Dinas Kesehatan, sesuai dengan Pasal 197 atau Pasal 196 UU. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa terdakwa berpendidikan S1 Ilmu Hukum yang mempunyai pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT), tidak memiliki keahlian khusus mengenai obat-obatan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan tersebut serta tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Erxy Maretthy Tandilolo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan obat-obatan yang tidak terdaftar;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM yaitu Pada hari Jumat, 17 Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Andi Djemma Kel. Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo
- Bahwa benar pada hari ini Jumat 17 Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Andi Djemma Kel Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo tepatnya dikantor JNE Palopo telah diamankan Terdakwa bersama barang buktinya berawal dari informasi dari Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) kota Palopo bahwa ada paket kiriman di perusahaan ekspedisi JNE di Jl. Andi Djemma Kel Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo yang diduga berisi obat terlarang dan kemudian saksi dan rekan saksi dan satnarkoba polres palopo mendatangi kantor JNE, setibanya di kantor JNE kami bersama dengan pihak loka pom palopo menunggu Terdakwa untuk mengambil barang yang diduga berisi obat terlarang tersebut sekitar beberapa jam Terdakwa pun datang mengambil barang yang diduga berisi obat terlarang tersebut lalu saksi bersama rekan saksi menangkap dan mengamankan terduga Terdakwa dimana paket yang dicurigai tersebut berupa: 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah botol berwarna putih dimana masing-masing botol tersebut berisikan 1000 (seribu) butir obat jenis THD (Tryhexypenidyl) yang totalnya sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphenidy (THD) dan 1 (satu) Unit handphone merek IPHONE warna

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru navi, selanjutnya pada hari senin, 20 Juni 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di TKP yang sama paket milik terdakwa tiba di TKP yang beralamat di Jl. Andi Djemma Kel. Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo tepatnya kantor JNE dengan nama penerima AMELIA dan no hp 081 342 679 96 ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang didalamnya terdapat berupa 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Palopo untuk di proses sesuai hukum lebih lanjut dan memepertanggung jawabkan perbuatannya

- Adapun jenis Obat-obatan yang telah kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM adalah jenis obat Tryhexypenidil (THD) dan obat jenis Tramadol
- Adapun banyak jenis obat Tryhexypenidil (THD) dan obat jenis Tramadol yang kami temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM yaitu 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dan 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol
- Adapun ciri-ciri Obat Tryhexypenidyl (THD) dan obat jenis Tramadol yang telah saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM tersebut yaitu berbentuk bundar dan ukurannya kecil berwarna putih dan dimasukkan didalam botol dan di dalam strip/papn.
- Setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM dimana hasil interogasi tersebut, terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM menerangkan bahwa obat tersebut dia beli secara online pada toko Zihan Aksesoris pada aplikasi (Toko Pedia)
- Adapun terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM pada saat kami lakukan penangkapan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi Zainal Arifin, S.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan;
- Bahwa benar saksi mendampingi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM karena tertangkap tangan Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi menyediakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan berupa obat Tryhexypenidyl (THD) dan obat Tramadol dan yaitu pada hari Jumat, 17 Juni 2022 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di Jl. Andi Djemma Kel Ammasangan Kec. Wara Kota Palopo
- Bahwa benar adapun kejadiannya yaitu pada hari Jumat, 17 Juni 2022 sekitar Jam 14.00 Wita bertempat di TKP tersebut diatas telah diamankan terduga pelaku bersama barang buktinya berawal Jam 09.30 Wita dari informasi laporan masyarakat kepada Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) Kota Palopo kemudian kami menindak lanjuti bersama dengan Unit Opsnal satnarkoba polres palopo bahwa ada paket kiriman di perusahaan ekspedisi JNE di Jl Andi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo yang diduga berisi obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan. Kemudian kami dan Unit Opsnal mendatangi Kantor JNE ditemukan Paket yang dicurigai tersebut lalu kami dari Unit Opsnal sat narkoba polres palopo menunggu terdakwa untuk mengambil paket tersebut sekitar Jam 14.00 wita terdakwa tiba untuk mengambil barang tersebut kemudian kami dari Unit Opsnal melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus /box paket pengiriman dari JNE yang didalamnya terdapat 5 (lima) buah botol berwarna putih berisi 5000 (lima ribu) butir jenis Tryhexyphenidyl (THD), 1 (satu) unit handphone merek IPHONE warna biru terduga pelaku dan barang bukti kemudian diamankan ke Polres Palopo guna proses hukum selanjutnya pada hari senin, 20 Juni 2022 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di TKP yang sama paket milik terdakwa tiba di TKP yang beralamat Jl. Andi Djemma Kel Ammasangan Kec Wara Kota Palopo

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya kantor JNE dengan nama penerima AMELIA dan no hp 081 342 679 96 ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang didalamnya terdapat berupa 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol

- Bahwa benar yang kami telah temukan pada saat mendampingi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM adalah obat Tryhexypenidyl (THD) dan obat Tramadol
- Bahwa jumlah strip yang kami temukan ketika mendampingi petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM yaitu sebanyak 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl (THD) dan 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol
- Bahwa ciri-ciri dari obat Tryhexypenidil (THD) dan obat tramadol tersebut yang telah kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM adalah Obat Tryhexypenidyl (THD) yang memiliki kode huruf Y berwarna putih didalam botol plastic dan obat Tramadol yang bentuknya seperti tablet yang dimasukkan kedalam kemasan obat-obatan (strip)
- Bahwa setelah kami dan opsnal sat res narkoba polres palopo menginterogasi terdakwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM dan menerangkan bahwa Obat Tryhexypenidil (THD) dan obat Tramadol tersebut dia peroleh dari belanja online di aplikasi tokopedia dengan nama toko zihan aksesoris
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan di hadapan penyidik terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta tanda tangan yang tertera dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah ditangkap kerana obat-obatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl Ansi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan telpon dari jasa pengiriman JNE dan mengatakan ada paket kirimanta datang apakah mau diantarkan atau mau dijemput sendiri dan kemudian terdakwa jawab nanti terdakwa jemput sendiri dan kemudian terdakwa menuju ke kantor JNE yang ada di Jl Andi Djemma Kel Ammasangan Kec Wara Kota Palopo untuk menjemput paket kiriman terdakwa tersebut dan setelah terdakwa menerima paket kiriman berupa box/atau kardus yang masih terbungkus rapih dan pada saat terdakwa keluar dari dalam kantor JNE maka tiba-tiba ada bebrerapa orang yang kemudian terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dan kemudian mengamankan terdakwa
- Bahwa isi dari paket yang terdakwa jemput atau terima di pengiriman JNE di Jl Andi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo adalah 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl)
- Bahwa pemilik dari paket yang berisi 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) adalah milik terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut terdakwa beli dari melalui belanja online pada toko zihan aksesoris di aplikasi Toko pedia
- Bahwa pertama tama terdakwa membuka aplikasi Toko pedia dan kemudian terdakwa mencari toko Zihan aksesoris dan kemudian terdakwa memilih jenis barang yang akan tersangka beli yang mana terdakwa memilih 5 (llima) botol/toples yang berisi 1000 (seribu) butir obat THD yang mana pada toko tersebut obat THD dikasih kode silver artinya jika kita membelisilver berarti yang kita pesan adalah obat THD dan kemudian setelah pilihan barang sudah dimasukkan ke dalam keranjang maka akan muncul total harga dari barang yang sudah terdakwa pilih tersebut dan setelah itu tersangka memilih jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



jasa pengiriman yang mana pada saat itu terdakwa memilih jasa pengiriman JNE dan setelah itu akan muncul ongkos kirim dan selanjutnya terdakwa memilih jenis pembayaran yang mana pada saat itu terdakwa memiliki jenis pembayaran yang mana pada saat itu terdakwa memiliki jenis pembayaran Briva dan setelah itu akan muncul kode pembayaran dan setelah itu maka terdakwa mengirim uang pembelian barang yang telah terdakwa pesan tersebut termasuk ongkos kirimnya melalui aplikasi mobile banking bank BCA ke nomor kode pembayaran yang muncul di aplikasi Toko Pedia dan akan setelah itu muncul kode konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil dan barang pesanan akan diproses dan setelah itu akan muncul resi pengiriman dan setelah itu tersangka tinggal menunggu barang pesanan terdakwa tersebut datang yang tersangka lama pengiriman antara empat sampai lima hari setelah barang di order.

- Bahwa Terdakwa mengorder atau membeli 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut melalui belanja online pada toko Zihan Aksesoris di aplikasi Toko pedia hari minggu tanggal 12 juni 2022 dan kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 baru terkonfirmasi dan kemudian pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 tersangka ke kantor JNE yang ada di Jl Andi Djemma Kel Ammasangan Kec Wara Kota Palopo untuk mengecek apa barang tersangka tersebut sudah ada namun pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 13.30 tersangka ke kantor JNE lagi untuk mnengecek barang pesanan tersangka tersebut dan setelah terdakwa tiba maka terdakwa ke kantor JNE lagi untuk mengecek barang pesanan tersangka tersebut dan setelah terdakwa tiba maka terdakwa memperlihatkan resi pengiriman barang yang ada di aplikasi tokopedia di dalam handphone terdakwa dan kemudian petugas JNE mnecari barang tersangka tersebut sesuai dengan resi pengiriman yang terdakwa perlihatkan dan setelah petugas menampatkan paket terdakwa tersebut dan kemudian petugas JNE memberikan 1 (satu) buah box paket kiriman barang tersebut dan setelah itu tersangka langsung pulang dan pada saat terdakwa keluar dari kantor JNE terdakwa langsung di amankan oleh beberapa orang petugas kepolisian
- Bahwa 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut tersangka beli untuk akan tersangka jual kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah kurang beli 4 (empat) kali membeli obat THD (Tryhexypenidyl) secara online pada toko Zihan aksesoris pada aplikasi Toko Pedia.
- Bahwa obat-obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali di wilayah Kota Palopo
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan atau jual kembali obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut adalah tersangka jual atau edarkan persatu botol/toples berisi 1000 (seribu) butir
- Bahwa terdakwa edarkan atau jual kembali 1 (satu) botol toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) adalah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa tersangka bukan seorang dokter atau apoteker terdakwa hanya seorang ibu rumah tangga
- Bahwa benar resi dan estimasi pengiriman tersebut yang merupakan resi pengiriman barang berupa 5 (lima) botol/toples yang masing-masing toples/botol yang masing-masing toples/botol berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) yang terdakwa jemput pada saat itu di kantor pengiriman JNE pada saat itu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan/menyediakan, menyimpan dan mengedarkan obat THD (Tryhexypenidyl) dan tersangka juga tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat atau bahan berkasiat obat.
- Bahwa dari 5 (lima) botol yang berisi obat THD (Tryhexypenidyl) satu botol sudah dipesan oleh lelaki ARDI dan terdakwa sementara menunggu uangnya ditransfer kemudian barangnya tersangka berikan namun terdakwa sudah ditangkap
- Bahwa ARDI sebelumnya sudah sering atau pernah membeli obat dari terdakwa namun obat yang ia beli adalah obat Tramadol dan terakhir ia membeli obat Tramadol dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 5 (lima) strip yang setiap satu strip berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa lelaki ARDI memesan obat sesuai yang ia inginkan dan pada saat itu ia memesan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) strip yang setiap satu strip

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 butir jadi total 50 (lima puluh) butir dan obat langsung ia membayar tunai (cash) dengan seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa jenis obat yang terdakwa edarkan atau jual adalah obat Tramadol dan obat THD (Tryhexypenidyl) yang mana semua obat obat tersebut tersangka beli secara online pada toko Zihan aksesoris pada aplikasi Toko Pedia.
- Bahwa uang tersebut sudah habis tersangka gunakan belanja kebutuhan sehari hari
- Bahwa masih ada terdakwa pesan dimana barang tersebut tersangka pesan tanggal 16 Juni 2022
- Bahwa benar adapun 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang berisi 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol adalah benar milik terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dihadirkan barang bukti dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE;
- 5 (lima) botol warna putih;
- 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphedinyl;
- 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru navi;
- 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE;
- 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah ditangkap karena mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl Ansi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan telpon dari jasa pengiriman JNE dan mengatakan "ada paket kirimanta datang apakah mau diantarkan atau mau dijemput

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri" dan kemudian terdakwa jawab "nanti terdakwa jemput sendiri" dan kemudian terdakwa menuju ke kantor JNE yang ada di Jl Andi Djemma, Kel Ammasangan, Kec Wara, Kota Palopo untuk menjemput paket kiriman terdakwa tersebut dan setelah terdakwa menerima paket kiriman berupa box/atau kardus yang masih terbungkus rapih dan pada saat terdakwa keluar dari dalam kantor JNE maka tiba-tiba ada beberapa orang yang kemudian terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dan kemudian mengamankan terdakwa;

- Bahwa isi dari paket yang terdakwa jemput atau terima di pengiriman JNE di Jl Andi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo adalah 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl);
- Bahwa pemilik dari paket yang berisi 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) adalah milik terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut terdakwa beli dari melalui belanja online pada toko zihan aksesoris di aplikasi Toko pedia;
- Bahwa pertama-tama terdakwa membuka aplikasi Toko pedia dan kemudian terdakwa mencari toko Zihan aksesoris dan kemudian terdakwa memilih jenis barang yang akan tersangka beli yang mana terdakwa memilih 5 (lima) botol/toples yang berisi 1000 (seribu) butir obat THD yang mana pada toko tersebut obat THD dikasih kode silver artinya jika kita membeli silver berarti yang kita pesan adalah obat THD dan kemudian setelah pilihan barang sudah dimasukkan ke dalam keranjang maka akan muncul total harga dari barang yang sudah terdakwa pilih tersebut dan setelah itu tersangka memilih jenis jasa pengiriman yang mana pada saat itu terdakwa memilih jasa pengiriman JNE dan setelah itu akan muncul ongkos kirim dan selanjutnya terdakwa memilih jenis pembayaran yang mana pada saat itu terdakwa memiliki jenis pembayaran yang mana pada saat itu terdakwa memiliki jenis pembayaran Briva dan setelah itu akan muncul kode pembayaran dan setelah itu maka terdakwa mengirim uang pembelian barang yang telah terdakwa pesan tersebut termasuk ongkos kirimnya melalui aplikasi mobile banking bank BCA ke nomor kode pembayaran yang muncul di aplikasi Toko Pedia dan akan setelah itu muncul kode konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil dan barang pesanan akan diproses dan setelah itu akan muncul resi pengiriman

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu tersangka tinggal menunggu barang pesanan terdakwa tersebut datang yang tersangka lama pengiriman antara empat sampai lima hari setelah barang di order.

- Bahwa Terdakwa mengorder atau membeli 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut melalui belanja online pada toko Zihan Aksesoris di aplikasi Toko pedia hari minggu tanggal 12 juni 2022 dan kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 baru terkonfirmasi dan kemudian pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 tersangka ke kantor JNE yang ada di Jl Andi Djemma Kel Ammasangan Kec Wara Kota Palopo untuk mengecek apa barang tersangka tersebut sudah ada namun pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 13.30 tersangka ke kantor JNE lagi untuk mnengecek barang pesanan tersangka tersebut dan setelah terdakwa tiba maka terdakwa ke kantor JNE lagi untuk mengecek barang pesanan tersangka tersebut dan setelah terdakwa tiba maka terdakwa memperlihatkan resi pengiriman barang yang ada di aplikasi tokopedia di dalam handphone terdakwa dan kemudian petugas JNE mnecari barang tersangka tersebut sesuai dengan resi pengiriman yang terdakwa perlihatkan dan setelah petugas menapatkan paket terdakwa tersebut dan kemudian petugas JNE memberikan 1 (satu) buah box paket kiriman barang tersebut dan setelah itu tersangka langsung pulang dan pada saat terdakwa keluar dari kantor JNE terdakwa langsung di amankan oleh beberapa orang petugas kepolisian;
- Bahwa 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut tersangka beli untuk akan tersangka jual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah kurang beli 4 (empat) kali membeli obat THD (Tryhexypenidyl) secara online pada toko Zihan aksesoris pada aplikasi Toko Pedia;
- Bahwa obat-obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali di wilayah Kota Palopo;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan atau jual kembali obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut adalah tersangka jual atau edarkan persatu botol/toples berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa edarkan atau jual kembali 1 (satu) botol toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) adalah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang melainkan hanya seorang ibu rumah tangga dan selain itu terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan/menyediakan, menyimpan dan mengedarkan obat THD (Tryhexypenidyl) dan tersangka juga tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat atau bahan berkasiat obat;
- Bahwa dari 5 (lima) botol yang berisi obat THD (Tryhexypenidyl) satu botol sudah dipesan oleh lelaki ARDI dan terdakwa sementara menunggu uangnya ditransfer kemudian barangnya tersangka berikan namun terdakwa sudah ditangkap dan selain itu ARDI sebelumnya sudah sering atau pernah membeli obat dari terdakwa namun obat yang dibeli adalah obat Tramadol dan terakhir ia membeli obat Tramadol dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 5 (lima) strip yang setiap satu strip berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lelaki ARDI memesan obat sesuai yang ia inginkan dan pada saat itu ia memesan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) strip yang setiap satu strip berisi 10 butir jadi total 50 (lima puluh) butir dan obat langsung ia membayar tunai (cash) dengan seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis obat yang terdakwa edarkan atau jual adalah obat Tramadol dan obat THD (Tryhexypenidyl) yang mana semua obat obat tersebut tersangka beli secara online pada toko Zihan aksesoris pada aplikasi Toko Pedia;
- Bahwa 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang berisi 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya yang dimaksud setiap orang adalah barang siapa sehingga Terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa HASDA HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur penyalah guna tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki rumusan secara alternative, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wettens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah ditangkap karena mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl Ansi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan telpon dari jasa pengiriman JNE dan mengatakan "ada paket kirimanta datang apakah mau diantarkan atau mau dijemput sendiri" dan kemudian terdakwa jawab "nanti terdakwa jemput sendiri" dan kemudian terdakwa menuju ke kantor JNE yang ada di Jl Andi Djemma, Kel Ammasangan, Kec Wara, Kota Palopo untuk menjemput paket kiriman terdakwa tersebut dan setelah terdakwa menerima paket kiriman berupa box/atau kardus yang masih terbungkus rapih dan pada saat terdakwa keluar dari dalam kantor JNE maka tiba-tiba ada bebrerapa orang yang kemudian terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dan kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa isi dari paket yang terdakwa jemput atau terima di pengiriman JNE di Jl Andi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo adalah 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl);

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari paket yang berisi 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) adalah milik terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut terdakwa beli dari melalui belanja online pada toko zihan aksesoris di aplikasi Toko pedia;
- Bahwa pertama-tama terdakwa membuka aplikasi Toko pedia dan kemudian terdakwa mencari toko Zihan aksesoris dan kemudian terdakwa memilih jenis barang yang akan tersangka beli yang mana terdakwa memilih 5 (lima) botol/toples yang berisi 1000 (seribu) butir obat THD yang mana pada toko tersebut obat THD dikasih kode silver artinya jika kita membeli silver berarti yang kita pesan adalah obat THD dan kemudian setelah pilihan barang sudah dimasukkan ke dalam keranjang maka akan muncul total harga dari barang yang sudah terdakwa pilih tersebut dan setelah itu tersangka memilih jenis jasa pengiriman yang mana pada saat itu terdakwa memilih jasa pengiriman JNE dan setelah itu akan muncul ongkos kirim dan selanjutnya terdakwa memilih jenis pembayaran yang mana pada saat itu terdakwa memiliki jenis pembayaran yang mana pada saat itu terdakwa memiliki jenis pembayaran Briva dan setelah itu akan muncul kode pembayaran dan setelah itu maka terdakwa mengirim uang pembelian barang yang telah terdakwa pesan tersebut termasuk ongkos kirimnya melalui aplikasi mobile banking bank BCA ke nomor kode pembayaran yang muncul di aplikasi Toko Pedia dan akan setelah itu muncul kode konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil dan barang pesanan akan diproses dan setelah itu akan muncul resi pengiriman dan setelah itu tersangka tinggal menunggu barang pesanan terdakwa tersebut datang yang tersangka lama pengiriman antara empat sampai lima hari setelah barang di order.
- Bahwa Terdakwa mengorder atau membeli 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut melalui belanja online pada toko Zihan Aksesoris di aplikasi Toko pedia hari minggu tanggal 12 juni 2022 dan kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 baru terkonfirmasi dan kemudian pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 tersangka ke kantor JNE yang ada di Jl Andi Djemma Kel Ammasangan Kec Wara Kota Palopo untuk mengecek apa barang tersangka tersebut sudah ada namun pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 13.30 tersangka ke kantor JNE lagi untuk mnengecek barang pesanan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka tersebut dan setelah terdakwa tiba maka terdakwa ke kantor JNE lagi untuk mengecek barang pesanan tersangka tersebut dan setelah terdakwa tiba maka terdakwa memperlihatkan resi pengiriman barang yang ada di aplikasi tokopedia di dalam handphone terdakwa dan kemudian petugas JNE mencari barang tersangka tersebut sesuai dengan resi pengiriman yang terdakwa perlihatkan dan setelah petugas menampatkan paket terdakwa tersebut dan kemudian petugas JNE memberikan 1 (satu) buah box paket kiriman barang tersebut dan setelah itu tersangka langsung pulang dan pada saat terdakwa keluar dari kantor JNE terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian;

- Bahwa 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut tersangka beli untuk akan tersangka jual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah kurang beli 4 (empat) kali membeli obat THD (Tryhexypenidyl) secara online pada toko Zihan aksesoris pada aplikasi Toko Pedia;
- Bahwa obat-obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali di wilayah Kota Palopo;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan atau jual kembali obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut adalah tersangka jual atau edarkan persatu botol/toples berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa edarkan atau jual kembali 1 (satu) botol toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) adalah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang melainkan hanya seorang ibu rumah tangga dan selain itu terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan/menyediakan, menyimpan dan mengedarkan obat THD (Tryhexypenidyl) dan tersangka juga tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat atau bahan berkasiat obat;
- Bahwa dari 5 (lima) botol yang berisi obat THD (Tryhexypenidyl) satu botol sudah dipesan oleh lelaki ARDI dan terdakwa sementara menunggu uangnya ditransfer kemudian barangnya tersangka berikan namun terdakwa sudah ditangkap dan selain itu ARDI sebelumnya sudah sering atau pernah membeli obat dari terdakwa namun obat yang dibeli adalah obat Tramadol

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terakhir ia membeli obat Tramadol dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 5 (lima) strip yang setiap satu strip berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa lelaki ARDI memesan obat sesuai yang ia inginkan dan pada saat itu ia memesan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) strip yang setiap satu strip berisi 10 butir jadi total 50 (lima puluh) butir dan obat langsung ia membayar tunai (cash) dengan seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis obat yang terdakwa edarkan atau jual adalah obat Tramadol dan obat THD (Tryhexypenidyl) yang mana semua obat obat tersebut tersangka beli secara online pada toko Zihan aksesoris pada aplikasi Toko Pedia;
- Bahwa 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang berisi 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1) yaitu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat diedarkan Setelah Mendapat Izin Edar;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjualbelikan dengan bebas masyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan obat jenis Tryhexypenidyl dan Tarmadol tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena obat tersebut tidak memiliki kemasan, tidak ditemukan keterangan kadaluarsa dan diperoleh tanpa resep dokter karena terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan tidak memiliki keahlian khusus mengenai obat-obatan dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat-obatan tersebutserta tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap yakni sehubungan dengan terdakwa yang telah ditangkap karena mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jl Ansi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita terdakwa mendapatkan telpon dari jasa pengiriman JNE dan mengatakan "ada paket kirimanta datang apakah mau diantarkan atau mau dijemput sendiri" dan kemudian terdakwa jawab "nanti terdakwa jemput sendiri" dan kemudian terdakwa menuju ke kantor JNE yang ada di Jl Andi Djemma, Kel Amasangan, Kec Wara, Kota Palopo untuk menjemput paket kiriman terdakwa tersebut dan setelah terdakwa menerima paket kiriman berupa box/atau kardus yang masih terbungkus rapih dan pada saat terdakwa keluar dari dalam kantor JNE maka tiba-tiba ada beberapa orang yang kemudian terdakwa ketahui adalah anggota kepolisian dan kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa isi dari paket yang terdakwa jemput atau terima di pengiriman JNE di Jl Andi Djemma Kel Amasangan Kec Wara Kota Palopo adalah 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl);
- Bahwa pemilik dari paket yang berisi 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) adalah milik terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut terdakwa beli dari melalui belanja online pada toko zihan aksesoris di aplikasi Toko pedia;
- Bahwa pertama-tama terdakwa membuka aplikasi Toko pedia dan kemudian terdakwa mencari toko Zihan aksesoris dan kemudian terdakwa memilih jenis barang yang akan tersangka beli yang mana terdakwa memilih 5 (lima) botol/toples yang berisi 1000 (seribu) butir obat THD yang mana pada toko tersebut obat THD dikasih kode silver artinya jika kita membeli silver berarti yang kita pesan adalah obat THD dan kemudian setelah pilihan barang sudah dimasukkan ke dalam keranjang maka akan muncul total harga dari barang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



yang sudah terdakwa pilih tersebut dan setelah itu terdakwa memilih jenis jasa pengiriman yang mana pada saat itu terdakwa memilih jasa pengiriman JNE dan setelah itu akan muncul ongkos kirim dan selanjutnya terdakwa memilih jenis pembayaran yang mana pada saat itu terdakwa memiliki jenis pembayaran yang mana pada saat itu terdakwa memiliki jenis pembayaran Briva dan setelah itu akan muncul kode pembayaran dan setelah itu maka terdakwa mengirim uang pembelian barang yang telah terdakwa pesan tersebut termasuk ongkos kirimnya melalui aplikasi mobile banking bank BCA ke nomor kode pembayaran yang muncul di aplikasi Toko Pedia dan akan setelah itu muncul kode konfirmasi bahwa pembayaran telah berhasil dan barang pesanan akan diproses dan setelah itu akan muncul resi pengiriman dan setelah itu terdakwa tinggal menunggu barang pesanan terdakwa tersebut datang yang terdakwa lama pengiriman antara empat sampai lima hari setelah barang di order.

- Bahwa Terdakwa mengorder atau membeli 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut melalui belanja online pada toko Zihan Aksesoris di aplikasi Toko pedia hari minggu tanggal 12 juni 2022 dan kemudian pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 baru terkonfirmasi dan kemudian pada hari kamis tanggal 16 Juni 2022 tersangka ke kantor JNE yang ada di Jl Andi Djemma Kel Ammasangan Kec Wara Kota Palopo untuk mengecek apa barang tersangka tersebut sudah ada namun pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pukul 13.30 tersangka ke kantor JNE lagi untuk mengecek barang pesanan tersangka tersebut dan setelah terdakwa tiba maka terdakwa ke kantor JNE lagi untuk mengecek barang pesanan tersangka tersebut dan setelah terdakwa tiba maka terdakwa memperlihatkan resi pengiriman barang yang ada di aplikasi tokopedia di dalam handphone terdakwa dan kemudian petugas JNE mencari barang tersangka tersebut sesuai dengan resi pengiriman yang terdakwa perlihatkan dan setelah petugas menampatkan paket terdakwa tersebut dan kemudian petugas JNE memberikan 1 (satu) buah box paket kiriman barang tersebut dan setelah itu tersangka langsung pulang dan pada saat terdakwa keluar dari kantor JNE terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian;
- Bahwa 5 (lima) botol atau toples warna putih yang masing-masing botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut tersangka beli untuk akan tersangka jual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah kurang beli 4 (empat) kali membeli obat THD (Tryhexypenidyl) secara online pada toko Zihan aksesoris pada aplikasi Toko Pedia;
- Bahwa obat-obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali di wilayah Kota Palopo;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan atau jual kembali obat THD (Tryhexypenidyl) tersebut adalah tersangka jual atau edarkan persatu botol/toples berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa edarkan atau jual kembali 1 (satu) botol toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari setiap 1 (satu) botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat THD (Tryhexypenidyl) adalah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker yang melainkan hanya seorang ibu rumah tangga dan selain itu terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan/menyediakan, menyimpan dan mengedarkan obat THD (Tryhexypenidyl) dan tersangka juga tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan obat atau bahan berkasiat obat;
- Bahwa dari 5 (lima) botol yang berisi obat THD (Tryhexypenidyl) satu botol sudah dipesan oleh lelaki ARDI dan terdakwa sementara menunggu uangnya ditransfer kemudian barangnya tersangka berikan namun terdakwa sudah ditangkap dan selain itu ARDI sebelumnya sudah sering atau pernah membeli obat dari terdakwa namun obat yang dibeli adalah obat Tramadol dan terakhir ia membeli obat Tramadol dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 5 (lima) strip yang setiap satu strip berisi 10 (sepuluh) butir jadi total 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa lelaki ARDI memesan obat sesuai yang ia inginkan dan pada saat itu ia memesan obat Tramadol sebanyak 5 (lima) strip yang setiap satu strip berisi 10 butir jadi total 50 (lima puluh) butir dan obat langsung ia membayar tunai (cash) dengan seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis obat yang terdakwa edarkan atau jual adalah obat Tramadol dan obat THD (Tryhexypenidyl) yang mana semua obat obat tersebut tersangka beli secara online pada toko Zihan aksesoris pada aplikasi Toko Pedia;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE yang berisi 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi bangsa.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki anak yang masih berumur 5 (lima) tahun yang masih sangat memerlukan perhatian seorang ibu;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASDAH HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”**, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASDAH HASYIM Alias HASDA Binti HASYIM**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan** ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus/box paket pengiriman dari JNE;
 - 5 (lima) botol warna putih;
 - 5000 (lima ribu) butir obat jenis Trihexyphedinyl;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1250 (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) butir obat jenis Tramadol.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk iphone warna biru navi.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh kami AHMAD ISMAIL, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., MH., dan MUHAMMAD ALI AKBAR, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, ST ROSDIANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H.

AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

HARIFUDDIN

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Plp.